

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin mempesat membuat kemajuan teknologi semakin berkembang, yang diharapkan dapat semakin membantu mempermudah masyarakat. Seperti halnya dalam sistem jual beli, pada saat ini sistem jual beli sudah bisa dilakukan dengan tanpa mendatangi secara langsung tempat atau toko yang ada barang ataupun hal-hal yang kita butuhkan, karena perkembangan teknologi saat ini juga membantu membuat transaksi jual beli dapat dilakukan secara online. Nantinya bagi para pemilik usaha akan membuat akun toko kemudian mengunggah foto barang-barang yang ingin di jual.

Dalam jual beli online ada beberapa contoh aplikasi yang membuat dalam bisnis jual beli online saat ini, seperti *Shoope*, *Tokopedia* dan *Tiktok Shop*, di mana dalam aplikasi tersebut terdapat banyak sekali fitur yang dapat membantu bagi para pemilik usaha untuk memperjuangkan produknya dan bagi para konsumen menjadi lebih mudah untuk mencari produk yang di inginkan. Salah satu fiturnya adalah dapat melakukan *live streaming* atau dapat di katakan merekam video dan menyebarkan secara langsung yang menjangkau para konsumen lebih luas.

Untuk penelitian ini nantinya akan meneliti tentang bagaimana praktek penggunaan dari media *live streaming* yang dapat membantu untuk media penjualan produk dari para pemilik usaha. Pengumpulan data

nantinya terkait kelebihan dan kekurangan, kemanfaatan dan kemudhorotan, serta bagaimana pengambilan keuntungan dari penjualan, apa ada terkait keluhan dan lain sebagainya. Kemudian tempat terkait penelitian akan melakukan penelitian di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, di mana dalam kecamatan Buaran tersebut terdapat banyak sekali pemilik usaha batik baik rumahan, toko maupun pabrik. Kebanyakan dari pemilik usaha tersebut dalam pemasarannya sudah melalui sistem online dan juga menggunakan fitur *live streaming* tersebut.

Dalam data terakhir yang di dapat melalui internet hampir sebanyak 187 pemilik usaha batik di daerah Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Kecamatan tersebut banyak masyarakatnya yang memiliki usaha di bidang penjualan batik, total hampir sebanyak 187 pengusaha batik di Kecamatan Buaran dari 187 pengusaha batik tersebut terbagi di beberapa wilayah desa di Kecamatan Buaran terutama di Desa Buaran Kradenan bagian Pekalongan Selatan. Nantinya keterkaitan penggunaan *live streaming* akan dianalisis menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 146/DSN-MUI/XII/2021 *tentang Online Shop*. Untuk penelitian ini akan membahas terkait penjualan batik yang menggunakan media *live streaming* dalam penjualan produk batik yang berada di Kecamatan Buaran.

Kota Pekalongan merupakan salah satu yang menjadi kota batik dunia, saat ini juga Kota Pekalongan menjadi pemasok kebutuhan mengenai

batik di berbagai wilayah di Indonesia, yang di mana hampir sebesar 70 persen pemasok batik itu dari Kota Pekalongan. Tidak dapat dipungkiri bahwa produksi batik di Pekalongan merupakan salah satu penopang untuk peningkatan perekonomian di Kota Pekalongan, karena banyaknya masyarakat Kota Pekalongan yang bergelut di usaha pembuatan dan pengrajinan di bidang batik. Seperti yang dikatakan oleh Walikota Pekalongan yaitu bapak HA Afzan Arslan Djunaidi, yang menyatakan bahwa hampir seluruh pusat perbelanjaan dan pasar tradisional di Indonesia menjual ragam corak batik yang di buat oleh warga lokal kota Pekalongan, seperti halnya pasar Beringharjo Malioboro Yogyakarta, Pasar Klewer Solo, pasar Tanah Abang dan Thamrin City Jakarta dan banyak lainnya.¹

Pada saat ini menggunakan media online untuk berbelanja menjadi kebiasaan baru masyarakat yang sangat digemari karena kemudahannya yaitu masyarakat masa kini lebih mempertimbangkan kegiatan belanja melalui media online sebagai salah satu media untuk itu beli barang sehari-hari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat, salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan belanja online adalah faktor utilitas serta kepercayaan dan kepuasan konsumen dalam melakukan transaksi online. Untuk meningkatkan penjualan, produsen harus memperhatikan strategi periklanan, salah satu bentuk strategi periklanan yang berskala dan berdampak besar adalah *live streaming*. *Live streaming* adalah bentuk

¹ 70 Persen Pemasaran Batik Di Indonesia Ditopang Dari Pengrajin Kota Pekalongan, <https://pekalongankota.go.id/berita/70-persen-pemasaran-batik-indonesia-ditopang-dari-pengrajin-kota-pekalongan.html> di Akses Pada Pukul 10.30, 23 Oktober 2024.

hiburan multimedia interaktif di internet, popularitasnya meroket di seluruh dunia sejak tahun 2011. Siaran langsung ini menjadi media yang sangat populer karena konsumen dapat berpartisipasi secara langsung dan keberadaan fitur teknologi ini memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung, *live streaming* dalam media periklanan dan penjualan merupakan sebuah terobosan baru.²

Dalam hal ini fenomena penggunaan *live streaming* semakin meluas dan menyebar banyak, termasuk di lingkungan para pengusaha dan para pemilik bisnis untuk mengambil keuntungan serta memanfaatkannya sebagai media penjualan produk-produk mereka. Oleh karena itu nantinya penelitian akan menganalisis keterkaitan *live streaming* sebagai media penjualan dengan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop*. Fatwa DSN-MUI merupakan aturan hukum yang dikeluarkan yang telah disepakati oleh para ulama atau *mujtahid*, yang berguna tentang suatu perkara yang belum memiliki aturan hukum yang jelas dan sesuai dengan syariat. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah aturan aturan dari hukum Islam yang telah di kembangkan di Indonesia untuk menangani kasus terkait ekonomi syariah.

Praktek *live streaming* sebagai media penjualan masuk seperti halnya jual beli, jual beli sendiri di artikan sebagai pertukaran harta dengan

² Anisa dkk, “Pengaruh Word Of Mouth Mengenai Live streaming *Tiktok Shop* Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen”, Universitas Muhammadiyah Cirebon, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1. No. 2, Tahun 2022, hlm. 133.

harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) oleh *syara'* yang disepakati bersama. Menurut Imam Nawawi dalam *al-majmu'* mengatakan “*Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.³ Di mana praktik jual beli tersebut dilakukan secara online, atau dapat dikatakan jual beli online.

Jual beli termasuk dalam kelompok akad atau perjanjian, yang mana di dalam undang-undang telah mengatur hal tersebut, mulai dari memberikan nama tersendiri dan pengaturan khusus untuk perjanjian ini. Perjanjian jual beli yang disebutkan diatur dalam KUHPerdara serta kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 KUHPerdara, menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan penjual untuk menjanjikan penyerahan suatu barang/benda dan pihak lain menjanjikannya bertindak sebagai pembeli yang berkewajiban sendiri, dengan kewajiban membayar harga pembelian.⁴

Kemudian penjelasan mengenai praktik jual beli yang mengharuskan kita untuk tidak memakan atau mengkonsumsi aset harta atas kepemilikan harta dengan cara yang haram atau batil, tetapi harus dengan syariat Islam. Jual beli dengan cara yang batil harus dihindari seperti halnya jual beli yang mengandung judi, mengandung unsur ketidakjelasan dan

³ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, IAIN Kusus, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, tahun 2015, hlm. 241.

⁴ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 8.

penipuan ataupun terdapat riba dalam transaksi jual beli tersebut. Islam menganjurkan untuk mencari atau memperoleh harta dengan cara yang sudah disyariatkan dalam agama Islam dan dilarang menggunakan cara yang dilarang dalam syariat Islam.⁵ Di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat (4):29:

تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا ۖ لَا ءَامِنُوا ۗ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا ۖ وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَضٍ عَنِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Jual beli *online* merupakan model praktik jual beli baru yang belum ada ditemukan pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat, *tabi'in* dan *tabi'it tabi'in*. Praktek jual beli online juga tidak menemukan dasar hukumnya disebutkan secara khusus dalam empat kitab mazdhab. Hal ini wajar terjadi karena adanya praktik jual beli online adalah sesuatu yang baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi jaringan internet belum pernah ada sebelumnya di masa lalu.⁶ *Online shop* merupakan sebuah fasilitas atau bisnis untuk menawarkan barang dan jasa Internet, sehingga pengunjung toko online dapat melihat barangnya di toko online yang nantinya akan menjadi proses jual beli online. Konsumen bisa melihatnya secara langsung

⁵ Hendra Cipta, “Jual Beli Yang Diridhoi Dalam Perspektif Surat An-Nisa’ (4) Ayat 291”, Bangka Belitung: IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, *Jurnal Ilmu Syariah dan Perbankan Islam*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2018, hlm.. 52.

⁶ Triyana Syafitri dan Wandu, “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata”, Riau: Universitas Islam Indagiri, *E-journal*, Tahun 2018, hlm. 2.

benda atau barang yang dijual dengan berupa gambar atau foto atau bahkan video, *online shop* atau bisa dibilang toko online adalah sebuah tempat penjualan atau terjadinya jual beli online.

Online shop menawarkan berbagai fasilitas untuk konsumen meliputi, hemat biaya, barang bisa segera dikirim, pengiriman langsung ke rumah alamat tujuan, pembayaran dilakukan berbasis transfer dan harga lebih kompetitif. Proses transaksi pembelian dan penjualan *online shop* berlangsung melalui penyediaan kondisi yang berbeda bagi calon konsumen. Di antaranya adalah menetapkan kondisi untuk calon konsumen untuk mendaftar sebagai pengguna. Konsumen yang ada kemudian dapat memesan produk, kemudian membayar produk yang telah di pesan, nantinya pembelian dengan membayar melalui kartu kredit atau melalui transfer bank, kemudian penjual akan mengirimkan produknya ke konsumen.⁷

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus permasalahan tersebut dengan mengambil judul “***Live Streaming Sebagai Media Penjualan Batik dalam Perspektif KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop (Studi Pada Penjualan Produk Batik di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)***”. Diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan temuan-temuan atau hasil penelitian yang dapat membantu di bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan

⁷ Chaca Andira Sari, *Perilaku Berbelanja Online di Kalangan Mahasiswa Antropologi Universitas Airlangga*, (Surabaya: Antropologi FISIP Universitas Airlangga, 2015), hlm. 207.

dalam hal jual beli online di masyarakat, khususnya berkaitan dengan media *live streaming* dan *online shop*, dan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan tentang bahan referensi akademik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan *live streaming* sebagai media penjualan produk batik di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana *live streaming* sebagai media penjualan batik dalam perspektif KHES dan Fatwa DSN MUI Nomor: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan kegiatan penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara penggunaan *live streaming* sebagai media penjualan produk batik di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui tentang *live streaming* sebagai media penjualan batik dalam perspektif KHES dan Fatwa DSN MUI Nomor: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk antara lain, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta membantu menjelaskan tentang pandangan terkait penggunaan media *live streaming* untuk sebagai media penjualan produk usaha yang di analisis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemilik Usaha

Bagi pemilik usaha diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai kritik saran, serta masukan terkait usaha yang dikelola untuk pengembangan usaha kedepannya dan juga untuk memberikan kepuasan terhadap para konsumen dari pemilik usaha itu sendiri.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan juga wawasan yang berkaitan dengan sistem penjualan melalui media *live streaming*, yang nantinya dapat membantu masyarakat dalam hal berbelanja melalui media *live streaming* yang disediakan oleh pemilik usaha.

c. Bagi Peneliti

Selanjutnya diharapkan penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki fokus penelitian yang sama.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjelasan terkait pokok materi dalam penelitian ini, nantinya penegasan pokok dibagi menjadi dua, yaitu penegasan konseptual dan penegasan operasional. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Live Streaming

Fenomena perkembangan trend konten media sosial sebagai salah satu bentuknya perkembangan komunikasi, hal-hal tersebut melainkan gambaran umum tentang media itu sosial, termasuk trend yang berkembang didalamnya, dapat berubah seiring dengan perkembangannya teknologi. Perubahan terjadi di media sosial terlihat pada peningkatan fitur disediakan oleh pengembang platform media sosial itu, perubahan dan perkembangan di media sosial melakukan banyak inovasi-inovasi baru sebagai respon terhadap perkembangan yang terjadi dunia maya. *Live streaming* merupakan fitur yang melanjutkan trend konten video di media sosial. Awalnya siaran langsung digunakan oleh manusia untuk melaporkan kehidupan pribadinya, menjelajah internet dengan

banyak perangkat dan masih bergantung pada kamera video dan komputer pribadi (PC).

Namun, perangkat tersebut saat ini digunakan untuk mempermudah siaran langsung, dan bisa menggunakan *smartphone*. Tidak sendirian memiliki kelebihan dari segi kenyamanan, *live video streaming* juga bisa menjadi media digunakan untuk menyampaikan video kepada penonton dengan jumlah angka yang besar.⁸ *Live streaming* merupakan menyebarkan video secara langsung yang dapat dijelaskan seperti kemampuan menyiarkan video ke publik dalam jarak jauh. Dalam hal ini inovasi tersebut dijadikan sebagai batu loncatan untuk mengembangkan bisnis bagi para pemilik usaha di Indonesia.

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah salah bentuk dari pengumpulan hukum positif dari hukum Islam yang telah di adaptasi terhadap beberapa konteks dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KHES sendiri menjadi sumber hukum terapan Pengadilan Agama di Indonesia dalam hal menangani masalah terkait ekonomi syariah. Di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya merupakan muslim atau beragama Islam, dimana banyak hal yang apabila dalam melakukan

⁸ Lidya Agustina, “*Live streaming* Sebagai Bentuk perkembangan Fitur Media Sosial”, Jakarta Puslitbang Aptika dan IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Jurnal Komunikasi*, Tahun 2021, hlm. 18.

sesuatu harus sesuai dengan syariat Islam, seperti halnya dalam bidang ekonomi. KHES sendiri akan menjadi sumber hukum untuk menangani terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan ekonomi syariah tersebut.⁹

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dikoordinir oleh Mahkamah Agung RI, hal ini adalah bentuk dari respon terhadap perkembangan baru terkait kajian dan hukum mumalat ekonomi Islam di Indonesia.¹⁰ Dalam KHES sendiri praktik jual beli diatur dalam pasal 20 yang menjelaskan terkait akad-akad atau perjanjian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹¹

c. Fatwa DSN MUI Nomor: 146/DSN-MUI/XII/2021

Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini mempunyai tujuan untuk memberikan orientasi dan arahan mengenai prinsip syariah dalam kegiatan jual beli online, fatwa ini merupakan dalam hal merevisi fatwa sebelumnya. Fatwa ini dikeluarkan untuk mengatur sistem jual beli online yang dikarenakan pesatnya perkembangan industri *e-commerce* dan pertumbuhan jual beli online di Indonesia. Dalam

⁹ Naisihul Ibad Ethas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam", Jember: IAN Al-Falah As Sunniah, *Jurnal Hukum*, Tahun 2021, hlm. 6

¹⁰ Abdul Mughuts, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid XVIII*, Tahun 2008, hlm. 141.

¹¹ Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

konteks modern semakin terhubung dengan teknologi, fatwa Ini memberikan panduan untuk menjalankan bisnis online yang sesuai dengan prinsip syariah, fatwa tersebut menjelaskan prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam hal pelaksanaan jual beli online terutama bagi para pemilik *online shop*.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan penelitian yang berjudul “*Live Streaming* Sebagai Media Penjualan dalam Perspektif KHES dan fatwa DSN-MUI Nomor: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop*. (Studi Pada Penjualan Produk Batik di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)”. Akan menganalisis tentang sistem jual beli menggunakan media *live streaming*, yang nantinya akan di analisis dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop*, apakah dalam praktek penjualan melalui *live streaming* sesuai dengan ketentuan jual beli, kemudian apa ada manfaat serta kemudhorotan yang terjadi apabila menggunakan *live streaming*. Kemudian data yang terkumpul akan dianalisis agar mengetahui apakah *live streaming* sebagai media penjualan, sesuai dengan ketentuan jual beli atau tidak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal skripsi akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman daftar table, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisikan (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Berisikan kajian teori yang berkaitan dengan (a) *Live streaming*, (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (c) Fatwa DSN-MUI Nomor: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop*, (d) penelitian terdahulu yang akan menjadi referensi tentang analisis dalam perspektif Kompilasi Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 tentang *Online Shop* terhadap *live streaming* sebagai media penjualan, yang akan dijelaskan untuk membedakan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti.

Bab III Metode Penelitian: Berisi tentang gambaran umum terkait metode yang di gunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian tentang *live streaming* sebagai media penjualan dalam perspektif KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online*

Shop. Dalam metode penelitian ini mencakup (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data dan (g) pengecekan keabsahan data, (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Memuat tentang paparan data penelitian yang telah di peroleh oleh peneliti yang telah didapatkan di lokasi penelitian atau lapangan. Berkaitan tentang Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dan pengrajin serta pengusaha batik di Kecamatan Buaran yang menggunakan *live streaming* sebagai media penjualan usahanya. Nantinya akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

Bab V Pembahasan: Berisi mengenai pembahasan, pada bab ini nantinya semua data penelitian yang diperoleh akan di analisis di jadikan suatu pembahasan, yang akan dijelaskan menjadi analisis deskriptif guna untuk menjawab serta menjelaskan terkait analisis *live streaming* sebagai media penjualan dalam perspektif KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop*, yang akan di jadikan menjadi beberapa sub bab.

Bab VI Penutup: Berisikan mengenai kesimpulan yang berkaitan dengan analisis Hukum Islam dan Kompilasi Ekonomi Syariah terhadap fenomena *live streaming* sebagai media penjualan produk batik, kemudian berisikan saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini nantinya mencakup tentang (a) daftar rujukan dan
(b) lampiran-lampiran.